

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
**REPUBLIK INDONESIA**

---



**KESADARAN POLITIK PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGUATAN  
DEMOKRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

**P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd.**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala berkat dan karuniaNya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: “Kesadaran Politik Perempuan Dalam Rangka Penguatan Demokrasi NKRI”

Penentuan dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan Lemhannas RI. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA XLIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. E. Winarto Hadiwasito, S.H., M.Si dan Tim penguji Taskap Bapak Mayor Jendral R. Agus Abdurauf, S.I.P., Ibu Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr, dan Bapak Andrea Hynan Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaannya. Walaupun demikian kami tetap berharap agar Taskap ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk kepada siapa saja yang membacanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, dan bimbinganNya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian terima kasih.

Jakarta, Oktober 2022

Penulis



P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd.

### PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd  
Pangkat : -  
Jabatan : Ketua Ikatan Alumni Dewan Pimpinan Kota Malang  
Instansi : DPN IARMI  
Alamat : Jl. D. Sentani Raya E3 F18 Malang

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2022

Penulis

P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian .....	4
3. Maksud dan Tujuan Penulisan .....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	4
5. Metode dan Pendekatan .....	5
6. Pengertian-pengertian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	9
8. Perundang-undangan .....	10
9. Kerangka Teoretis .....	12
10. Data dan Fakta .....	15
11. Lingkungan Strategis .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	31
13. Pentingnya Pendidikan Politik Perempuan Dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia .....	33
14. Dukungan Regulasi Meningkatkan Kesadaran Politik Perempuan .....	37
15. Upaya Meningkatkan Kesadaran Politik Perempuan.....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
16. Simpulan .....	52
17. Rekomendasi .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	55

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. INDEKS DEMOKRASI 2021 .....	16
GAMBAR 2. PERSENTASE ANGGOTA DPR PEREMPUAN TAHUN 2004 – 2019 .....	17
GAMBAR 3. KONDISI PELAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022 .....	20
GAMBAR 4. KONDISI KESENJANGAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.....	32
GAMBAR 5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	33
GAMBAR 6. KESENJANGAN GENDER INDONESIA DI ASIA PASIFIK.....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Demokrasi dan politik di Indonesia masih belum mencapai konsolidasi. Hal ini tercermin dari banyaknya politisi yang terjerat kasus pidana korupsi dan suap serta maraknya pelanggaran pemilu seperti kampanye hitam, hoax, politik uang, kekerasan, intimidasi, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye di luar jadwal. Laporan Indeks Demokrasi Dunia terbaru di bulan Pebruari 2022, dijelaskan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) bahwa Indeks demokrasi Indonesia masih dinilai lemah dan dikelompokkan sebagai negara demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Indeks EIU dihitung berdasarkan lima indikator yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Indonesia menempati indeks EIU di peringkat ke 52 dari 167 negara, dengan skor 6,71 dan data ini menyatakan Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya. Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat pada umumnya masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti. Kritik partisipasi politik warga yang lemah, serta kerja pemerintah yang belum optimal.

Pada tahun 2019, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih pria. Viyan Azis mengatakan “Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 orang, yang terdiri dari 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri, tercatat jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar 126.000 dibanding pria.”<sup>1</sup> Populasi perempuan di Indonesia mendominasi, dalam politik dengan sumbangan suara terbesar. Oleh karena itu peran perempuan dalam proses demokrasi, sangatlah penting dan harus diperhitungkan keberadaannya. Namun pada kenyataannya partisipasi politik dan budaya politik perempuan masih belum mendapatkan perhatian yang serius dan termarginalkan. Menurut Sindu (2013), perempuan

---

<sup>1</sup> Dimas, 2019, <https://katadata.co.id>. Diakses 1 April 2022. Pukul 16.10

dan kaum marjinal masih rawan menjadi korban politik uang, rentan terhadap mobilisasi dan cenderung hanya menjadi pemilih tradisional.

Umumnya menjelang pemilu maupun pemilukada perempuan sering menjadi sasaran bagi-bagi uang dan sembako. Kondisi tersebut lebih didukung dengan kondisi ekonomi yang sulit dan pemahaman yang kurang tentang demokrasi politik. Banyak diantara kaum perempuan yang terbujuk dan memberikan hak pilihnya demi pecahan 50 ribuan atau satu paket sembako. Selain itu akses untuk menggunakan hak politiknya dengan baik semakin sulit apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor informal.<sup>2</sup> Dari data penanganan dugaan politik uang pada tahun 2020 yang dikumpulkan pada tanggal 17 Desember sejumlah 262 kasus dengan rincian 65 kasus penemuan Bawaslu dan selebihnya sejumlah 197 kasus adalah laporan masyarakat. Melihat fenomena ini, dapat dikatakan bahwa di bidang politik perempuan masuk dalam kategori warga yang termarjinalkan. Kaum marjinal adalah warga negara laki-laki dan perempuan yang kurang mendapat akses terhadap pelayanan publik, dan keterwakilan pemikiran serta apa yang perempuan rasakan (Umar, 2014). Salah satu yang menjadi kelompok yang rentan dalam hal ini adalah perempuan, karena tidak memiliki banyak akses ruang yang sama dengan warga kelas sosial lainnya dalam menentukan hak politiknya. Terutama ketika pemilihan kepala daerah, dan legislatif. Kondisi tersebut sangat berpengaruh dan berhubungan, dan menunjukkan bahwa informasi dan pendidikan yang diperoleh oleh kelompok marjinal perempuan terhadap pemilu atau keputusan lainnya tidak diberikan atau diterima secara baik oleh perempuan. Keterbatasan tersebut termasuk ketidaktahuan kenapa perempuan harus memilih, dan kurang pemahaman terhadap visi-misi dari calon yang perempuan pilih.<sup>3</sup>

Perempuan termasuk kaum marjinal yang kurang mendapatkan akses pelayanan publik, keterwakilan pemikirannya tidak tersampaikan karena tidak memiliki banyak ruang akses. Dengan kata lain perempuan rata-rata tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pemilu dengan baik. Selain kurangnya pendidikan politik ada faktor lain yang mempengaruhi (Nur. 2021),

---

<sup>2</sup> Sindu, 2013, <https://m.kbr.id/berita/06-2013> . Diakses 1 April 2022 . pukul 16.30

<sup>3</sup> Sindu, 2013, <https://m.kbr.id/berita/06-2013> . Diakses 1 April 2022. Pukul 16.40

yaitu: (1) Kesadaran perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi di dunia politik masih rendah, (2) Perempuan lebih suka atau cenderung dibebankan dengan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak-anak, suami, dan urusan belanja sehari-hari, (3) Orang tua dan suami pada umumnya tidak suka anak perempuan dan istri perempuan banyak di luar rumah, sementara partisipasi politik sarat dengan kegiatan luar rumah, (4) Dukungan keluarga belum cukup terhadap kiprah perempuan di bidang politik, (5) Masyarakat masih kurang memberi dorongan dan dukungan kepada perempuan untuk memenangkan pertarungan politik.<sup>4</sup> Pendapat Raden Saran, (2022), bahwa: (1) Dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah-olah diwakilkan pada politisi laki-laki yang menjadi *public figure*; (2) Secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat (perempuan adalah *second person*, makhluk kedua) yang belum bebas menentukan pilihannya; (3) Adanya pemahaman keagamaan yang menomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.<sup>5</sup> Keadaan ini tidak sejalan dengan harapan bagi politik perempuan di Pemilu 2024 yang ketewakilannya di partai politik minimal 30%. Sesuai dengan UU 7/2017 penyertaan perempuan paling sedikit 30% keterwakilan pada kepengurusan partai politik, dan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30%”.<sup>6</sup> Namun pada periode 2019-2024 per Januari 2021 hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39 persen. Dengan kata lain, masih tergolong di bawah target, padahal peran penting perempuan di parlemen adalah memperjuangkan hak-hak perempuan agar ikut serta merumuskan kebijakan jangka Panjang yang langsung berdampak pada generasi penerus bangsa.<sup>7</sup> Proses demokrasi melibatkan perempuan di dalam demokratisasi warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, dan suara yang sama di ranah publik.

<sup>4</sup> Lasbiani, Nur. Peran Perempuan dalam Politik menuju Pemilu tahun 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2019

<sup>5</sup> Raden Saran. Partisipasi Dan Peran Politik Perempuan Dalam Pemilu 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2022

<sup>6</sup> Raden Saran. Partisipasi Dan Peran Politik Perempuan Dalam Pemilu 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2022

<sup>7</sup> Roro Esti. Wawan in Politic. Roro Talks. 7 Juli 2021

## 2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian

Kertas Karya Ilmiah Perorangan (TASKAP) ini mengkaji tentang kesadaran politik perempuan Indonesia. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: **“Bagaimana Meningkatkan Kesadaran Politik Perempuan Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Dari rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam Taskap ini

1. Bagaimana pentingnya pendidikan politik perempuan dalam penguatan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana dukungan regulasi dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan?
3. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran politik perempuan?

## 3. Maksud dan Tujuan Penulisan

### a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang kondisi kesadaran politik perempuan Indonesia, dan upaya penguatan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penulisan TASKAP ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan guna penguatan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup taskap ini dibatasi pada upaya pendidikan dan regulasi dalam peningkatan kesadaran politik perempuan dalam rangka penguatan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**b. Sistematika**

Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

**1) BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan gambaran secara singkat bagaimana partisipasi politik perempuan Indonesia, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.

**2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang rujukan-rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan Indonesia.

**3) BAB III : PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan dari pokok-pokok bahasan yang dianalisa dan hasil analisisnya meliputi jawaban atas pertanyaan Bagaimana meningkatkan kesadaran politik perempuan, Bagaimana Pendidikan politik perempuan dalam penguatan demokrasi di Indonesia, Bagaimana regulasi untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan.

**4) BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

**c. Metode dan Pendekatan.**

**a. Metode.**

Metode penulisan Taskap ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan sebagai fakta, untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih berdasarkan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (literatur), mengumpulkan dan menganalisis berbagai tulisan, artikel baik online maupun off line dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dan perundangan yang relevan.

**b. Pendekatan**

Penelitian kualitatif pada Taskap ini menggunakan pendekatan historis dan studi kasus dengan perspektif konsolidasi demokrasi pada gatra politik.

**6. Pengertian-pengertian**

**a. Demokrasi**

Demokrasi adalah: sistem pemerintahan dimana kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat dan rakyat menentukan segala sesuatu yang berkenaan dengan negara dan kelembagaannya atau juga dapat dikatakan sebagai ajaran tentang pemerintahan negara berada di tangan rakyat. Menurut JJ. Rousseau (1968), "kekuasaan adalah bentuk kontrak sosial antara masyarakat dengan pemimpin dimana pemimpin melaksanakan kekuasaan berdasarkan mandat yang didapat dari rakyat".<sup>8</sup>

**b. Partisipasi Politik**

Partisipasi merupakan proses komunikasi dalam kegiatan sosial. Soerjono Soekanto (1993: 355), mengatakan bahwa: "Partisipasi adalah proses identifikasi atau menjadi bagian dalam suatu proses komunikasi

<sup>8</sup> JJ. Rousseau. *The Sosial Contract*. Harmondsworth: Penguin, 1968.

dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu”. Ada beberapa jenis partisipasi diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan seberapa banyak partisipasi individu dalam kegiatan sosial. Menurut George & Achilles (1979: 292), “Partisipasi sosial sering hanya terbatas pada partisipasi organisasi relawan, terutama yang berhubungan dengan bentuk kegiatan atau proyek lingkungan komunitas bukannya situasi profesi individu atau karya jabatan. Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara secara pribadi dan dengan tujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah”.<sup>9</sup> Partisipasi ini bisa perseorangan, terorganisasi atau spontan. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau ikut menjadi anggota partai politik dan lain sebagainya.

c. **Pendidikan Politik**

Pendidikan politik adalah: usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku individu atau kelompok.<sup>10</sup> Juga bisa diartikan proses mentransfer nilai-nilai dan ideologi politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini sampai sepanjang hayat. Pendidikan politik memiliki makna strategis untuk mendorong masyarakat memiliki pengetahuan politik yang memadai, yang pada akhirnya akan menumbuhkan perasaan bangga akan jati diri bangsa.

d. **Kesadaran Politik**

Kesadaran politik adalah: kesadaran penuh seseorang tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses politik di masyarakat.<sup>11</sup> Nilai - nilai yang membentuk wawasan politik. Kesadaran politik akan membuat seseorang tahu hak dan kewajibannya sebagai bagian bangsa dan negara, terutama dalam menggunakan hak politiknya di lingkungannya sebagai bentuk bela negara. Pandangan yang komprehensif, wawasan yang kritis, rasa tanggung jawab, keinginan

<sup>9</sup> George, T and Achilles, T (1979). A Modern Dictionary of Sociology. Canada: HarperCollins Publishers Canada, Limited.

<sup>10</sup> Aina.2015. Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Partai Politik. Skripsi. Universitas Negeri Padang

<sup>11</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984 Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Penerjemah Sehat Simamra. Jakarta. PT. Bina Aksara


untuk mengubah dan mewujudkan kebebasan untuk memecahkan problematika sosial.

e. **Budaya Politik**

Budaya politik adalah sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat-istiadat yang membentuk pola kebiasaan masyarakat dalam memandang dan merespon suatu sistem politik mempengaruhi sistem politik itu sendiri.<sup>12</sup>

f. **Komunikasi Politik**

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Meriam Budiardjo (1982) berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan fungsi partai politik yang menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi yang akan diperjuangkan menjadi kebijakan.<sup>13</sup>



---

<sup>12</sup> Almond. A. Gabriel. Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara). Jakarta. Bina Aksara

<sup>13</sup> Budiardjo, Miriam, 2009. Komunikasi Politik. Jakarta. Indeks Permata Puri Media.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Kesadaran politik perempuan Indonesia teramat masih sangat rendah, hal ini tercermin dari partisipasi perempuan dalam bidang politik masih jauh tertinggal jika dibandingkan kaum laki-laki, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, baik kapasitasnya sebagai pemilih maupun keterwakilannya di lembaga legislatif. Sila keempat Pancasila menjamin hak setiap warga negara untuk hidup berdemokrasi. Rumusan Pancasila terutama sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan”. Mengandung arti bahwa kepemimpinan harus berpedoman pada filosofi nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam pengambilan keputusan atau yang menjadi wakil rakyat dalam mengelola negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan meliputi prinsip keserasian, keselarasan, persatuan, kesatuan nasional, harus secara sungguh-sungguh dipedomani dalam merumuskan dan menentukan kebijakan publik ataupun menentukan perangkat pelaksana di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila harus dihayati secara mendalam sehingga menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri pribadi setiap warga negara sehingga diperoleh kesamaan persepsi untuk meningkatkan kesetaraan, dan keadilan gender.

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>14</sup> Hal tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik yang dipakai landasan pemilu.

---

<sup>14</sup> Pasal 28 H ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

## 8. Perundang-undangan

### a. Undang-Undang Dasar 1945

UUD NRI 1945 merupakan landasan kontitusional dan hukum dasar tertulis yang mengikat setiap warga negara Indonesia serta menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UUD NRI 1945 merupakan sumber dari semua produk hukum, perundang-undangan, peraturan, dan berbagai kebijakan. Maka UUD NRI 1945 menjadi landasan kontitusional dalam dalam Menyusun kebijakan dan perundang-undangan.

Adapun pasal-pasal UUD NRI yang menjadi landasan kontitusional dalam mengoptimalkan perempuan dalam bidang politik yakni Pasal 22e ayat (1)<sup>15</sup>. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi legislatif secara optimal. Pasal lainnya dalam UUD NRI 1945 yang menunjukkan persamaan laki-laki dan perempuan di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat<sup>16</sup>. Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 dan juga pasal 28H ayat (2) memberi kejelasan bahwa perempuan juga berperan di berbagai bidang dan dijamin oleh konstitusi.

### b. “Undang-Undang Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011)”

Partai politik sebagai wadah aspirasi dan partisipasi rakyat yang menghubungkan rakyat dan pemimpin yang duduk dalam pemerintahan yang terpilih pada pemilihan umum. Pada negara modern keberadaan partai politik menjadi sebuah ukuran terciptanya demokrasi dan ujung tombak dalam pembangunan demokrasi. Menurut undang-undang No. 2 Tahun 2011, Partai Politik adalah: “Organisasi politik yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan masyarakat dan negara melalui pemilihan umum.”

<sup>15</sup> Pasal 22 huruf e ayat (1): Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>16</sup> Pasal 28D ayat 1 berbunyi: “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Partai Politik turut berperan serta menyelenggarakan fungsi Pendidikan politik.<sup>17</sup> Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika budaya politik dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Partai politik dituntut menyiapkan kadernya agar siap menjadi pemimpin pada tingkat supra stuktur politik di Indonesia, tidak hanya kader laki-laki tetapi kader perempuan.

**c. “Peraturan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”**

Produk Konvensi International Penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan disebut juga CEDAW.<sup>18</sup> pada dasarnya adalah instrumen hak asasi manusia yang menyoroti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam arti yang netral, dengan kelompok perempuan sebagai kelompok yang dirugikan oleh diskriminasi berbasis jenis kelamin. Secara substansial UU ini menggambarkan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), bahwa ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perempuan di Kopenhagen, bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan konvensi ini

<sup>17</sup>.Pasal 34 disebutkan bahwa Pendidikan politik diselenggarakan oleh partai politik meliputi pendalaman empat consensus dasar.

<sup>18</sup> CEDAW, 2001. Mengembalikan Hak-Hak Perempuan. United Nation Development

sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang pentingnya penghapusan diskriminasi.

**d. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional**

Di Indonesia secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional berspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi: 1) perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender termasuk *gender budgeting*, 2) Pelaksanaan, 3) Pemantauan dan Evaluasi. Pada tingkatan lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011.

**9. Kerangka Teoretis**

**a. Teori Demokrasi**

Perubahan Sebelum paham atau ajaran demokrasi muncul, kehidupan bangsa, masyarakat dan negara di Eropa dilandasi oleh paham agama, atau dinamakan juga dengan “Teokrasi”, yang artinya pemerintahan/negara - berdasarkan Hukum/Kedaulatan - Tuhan. Penyelewengan paham Teokrasi yang dilakukan oleh pihak Raja dan otoritas agama mengakibatkan kehidupan negara-negara di Eropa mengalami kemunduran yang sangat drastis. Ditengah situasi kegelapan yang melanda Eropa itulah JJ.Rousseau berpendapat bahwa landasan

kehidupan bangsa/masyarakat tidak dapat lagi , disandarkan pada kedaulatan Tuhan yang dijalankan oleh Raja dan Otoritas Agama karena sesungguhnya kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara/masyarakat dimana kekuasaan berada ditangan rakyat dan bukan bersumber dari Tuhan.

Bahkan negara/masyarakat berdiri karena semata-mata berdasarkan kontrak yang dibuat oleh rakyatnya (teori kontrak sosial). Dengan demikian teori kedaulatan rakyat atau "demokrasi" mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya. Atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang pemerintahan negara berada ditangan rakyat. Menurut JJ, Rousseau. kekuasaan adalah bentuk kontrak sosial antara masyarakat dengan pemimpin dimana pemimpin melaksanakan kekuasaan berdasarkan mandat yang didapat dari rakyat.<sup>19</sup>

#### b. Teori Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah nilai-nilai yang membentuk wawasan politik. Peter dalam (Utsman, 2000) mendefinisikan sebagai berikut: ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik, kesadaran politik merupakan pengetahuan, orientasi, dan nilai yang membentuk wawasan politik seseorang.<sup>20</sup> Sedangkan Al-Khumaisi (Utsman, 2000) berpendapat bahwa: kesadaran politik meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan Lembaga dan kepemimpinan politik baik baik dalam lingkup nasional maupun regional, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik mencakup: pandangan yang komprehensif, wawasan yang kritis, rasa tanggung jawab, keinginan untuk mengubah dan mewujudkan kebebasan untuk memecahkan problematika sosial.

<sup>19</sup> JJ, Rousseau, 1968 The Sosial Contract, Harmondsworih: Penguin

<sup>20</sup> Bertens, 1989. Filsafat Barat Abad XX. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

### c. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan proses komunikasi dalam kegiatan bersama. Soerjono Soekanto (1993: 355) mengatakan bahwa, partisipasi adalah setiap 1) proses identifikasi menjadi peserta, (2) suatu proses komunikasi, (3) kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.

Secara etimologis, partisipasi artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Menurut batasan partisipasi politik dalam pengertian Huntington dan Nelson, partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Subyek partisipasi politik adalah warga negara (private citizen) atau orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa. Kegiatan dalam partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak.

Partisipasi politik memiliki beberapa bentuk, (Sastroatmodjojo. 1995), berupa mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan. mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, memberikan suara, memberikan sumbangan untuk kampanye. mencari dukungan bagi seorang calon, menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, mencari jabatan politik, menduduki jabatan politik, aktif dalam organisasi politik (partai politik), dan sebagainya.

#### d. Teori Keterwakilan Politik

Konsep representasi dalam politik diungkapkan oleh Hanna F. Pitkin melalui bukunya *The Concept of Representation*, dengan memberikan gagasan atau teori representasi politik yang melibatkan *election* atau pemilihan sebagai Lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan<sup>21</sup> Hal ini berbeda dengan Suzzane Dovi yang mengungkapkan bahwa representasi politik kini bukan lagi sebuah konsep yang terbatas yang berbicara tentang pejabat-pejabat yang dipilih (atau ditunjuk) dalam sebuah negara Nasional.<sup>22</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan Teori yang disampaikan Vieira dan Runciman bahwa: Ketika bicara mengenai representasi, maka ada tiga konsep yang mengikutinya: 1) *pictorial representation*, perempuan yang terpilih harus menyerupai yang diwakilinya, 2) *theatrical representation*, wakil yang terpilih harus menafsirkan, berbicara, dan bertindak sesuai yang diwakilinya, dan 3) *juridical representation*, wakil yang dipilih bertindak seperti yang diwakilinya. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting agar perempuan terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan yang memperjuangkan isu-isu penting bagi perempuan.

### 10. Data dan Fakta


#### a. Tingkat Partisipasi perempuan dalam pemilu

Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 orang. Rinciannya 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar 126.000 dibanding pria. Jumlah pemilih perempuan yang mendominasi dalam perolehan suara tidak menunjukkan nilai signifikan terhadap penilaian dari *Economist Intelligence Unit* (EIU), Indonesia masih mendapatkan penilaian rendah atau demokrasi cacat, penilaian tersebut berdasarkan 5 indikator, yakni: proses pemilu dan pluralisme

<sup>21</sup> Suseno Nuri, 2013. "Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva dan Teori". Jakarta, Pusat Studi dan Kajian Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

<sup>22</sup> *ibid*


proses pemerintahan, budaya politik, partisipasi politik, serta kerja pemerintah. Menurut EIU, demokrasi cacat biasanya terjadi pada negara dengan sistem pemilihan bebas, adil, dan menghormati kebebasan sipil, tetapi lemah dalam partisipasi politik, kerja pemerintahnya, dan kesadaran politik yang masih kurang.<sup>23</sup>



Gambar 1. Indeks Demokrasi 2021 (kompas, 2021)

- b. **Tingkat Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat**  
Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan masih lemahnya partisipasi Perempuan di bidang politik, sehingga kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan terabaikan.

<sup>23</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Demokrasi#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi#). Diakses, 5 Oktober 2022. Pukul 17.00



Gambar 2. Persentase Anggota DPR Perempuan 2004 – 2019 (KPU, 2019)

Hasil Pemilu 2019 memunculkan kelemahan sistem pemilu dan posisi perempuan yang tidak diuntungkan. Secara spesifik, ini mengindikasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Proses pencalonan yang digunakan oleh partai politik bagi kandidat perempuan yang bersifat tidak demokratis, transparan, dan akuntabel. Sistem proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu 2019 merupakan mekanisme setengah hati yang memiliki beberapa konsekuensi negatif. Tidak seperti sistem proporsional daftar terbuka lainnya yang diterapkan di beberapa negara, model yang digunakan Indonesia seakan-seakan menjebak. Sistem tersebut tidak menggunakan prinsip keadilan karena kandidat yang memiliki dukungan terbesar tidak secara langsung mendapatkan kursi. Kandidat perempuan banyak mendapatkan dukungan yang paling besar, tetapi kemudian tidak berhasil mendapatkan kursi parlemen karena tidak berada dalam urutan teratas dalam daftar partai.
- 2) Undang-undang mengenai Pemilu menyatakan apabila seorang kandidat tidak berhasil memenuhi BPP, maka penentuan kandidat

yang kemudian berhak mendapatkan kursi akan dilakukan berdasarkan nomor urut partai. Kepemimpinan partai yang sentralistis memainkan peran besar. Hal ini menentukan posisi kandidat di dalam daftar urutan partai. Bagi perempuan, untuk dapat terpilih sebagai anggota legislatif, perempuan harus berada di urutan atas. Lebih dari 30 persen kandidat perempuan diajukan oleh partai, tetapi hanya 9.7 persen dari perempuan yang ditempatkan di posisi nomor satu sementara 16.8 persen ditempatkan pada posisi nomor dua. Sebagai akibatnya, kandidat perempuan umumnya ditempatkan dalam daftar sebagai pendulang suara.

- 3) Kecurangan yang lain meliputi pemilihan sistem distrik . Jika distrik pemilihan kecil, semakin sedikit kursi yang diperebutkan dan semakin kecil kemungkinan perempuan untuk dapat terpilih dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum memutuskan bahwa distrik pemilihan harus berukuran 8-12 yang berarti cukup adil bagi perempuan. Walau demikian, dengan kondisi demografi Indonesia, tidak selalu memungkinkan untuk mendapatkan distrik pemilihan sebesar itu. Sebagai akibatnya, beberapa distrik pemilihan jatuh dalam ukuran rata-rata 3-5. Umumnya perempuan berada di luar Pulau Jawa, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain.
- 4) Pasal 65 ayat 1 dari UU No.12 tahun 2003 secara spesifik menjelaskan mengenai 30 persen kuota yang bersifat sukarela dan tidak terdapat sanksi bagi partai politik yang gagal memenuhinya. Klausul tersebut memberikan ruang bagi partai politik untuk mengadopsi kuota secara setengah hati dan akhirnya gagal untuk memaksa perempuan menominasikan kandidat perempuan dan meningkatkan kemungkinan perempuan terpilih.

**c. Lemahnya Kebijakan yang Mengatur Tentang Perempuan**

Penggunaan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, Propenas, kepolisian nasional, undang-undang perburuhan, undang-undang pendidikan, dan perlindungan terhadap pekerja migran, tidak secara spesifik mengatur mengenai perempuan, tetapi hanya mengandung klausul dan artikel mengenai kesetaraan gender, diantaranya sebagai berikut:

**1) Kebijakan alternatif bagi perempuan dalam bidang politik**


Kebijakan afirmatif yang diadopsi dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemilu (UU Nomor 12 Tahun 2003) menuntut adanya minimal 30% kandidat perempuan yang diajukan oleh partai politik. Walaupun kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik, penting untuk memperhatikan kelemahan yang diakibatkan oleh ketiadaan sanksi bagi partai yang melanggarnya. Kata "dapat" yang digunakan dalam undang-undang pemilu merupakan klausul yang menyediakan celah bagi partai politik untuk menegaskan sifat sukarela atau rekomendatif undang-undang tersebut. Pemimpin partai memandang bahwa partai politik, boleh dan boleh juga tidak mengajukan kandidat perempuan dan bahwa klausul 30% bukanlah sesuatu yang mengikat. Semua pasal dalam undang-undang pemilu adalah penting dan seharusnya diimplementasikan, termasuk mengenai kebijakan afirmatif. Semangat dan tujuan dari pasal tersebut adalah untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan merupakan hal yang salah apabila diabaikan oleh partai politik.

**2) Kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam bidang pemerintahan**

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menyatakan bahwa semua departemen dan Lembaga non-departemen serta pemerintahan provinsi dan daerah harus

menerapkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penerapan, pengawasan dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan. Kebijakan ini merupakan sebuah strategi untuk menerapkan kesetaraan gender untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih kondusif bagi perempuan untuk dapat berperan dalam ruang publik, dan untuk membangun sistem politik nasional yang didasari oleh kedaulatan rakyat.

### 3) Undang-Undang "Trafficking" yang masih lemah



Gambar 3. Kondisi Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2022 (Komnashan, 2021) **Indeks Literasi Digital Indonesia**

- a) **Kategorisasi:** terdapat beberapa bentuk dan tujuan perdagangan manusia (pekerja seks, pekerja migran, pembayaran utang, pembelian pengantin, dan lain-lain) dan sangat penting untuk membuat kategorisasi mana yang merupakan tindakan kriminal dan mana yang bukan.
- b) **Yurisdiksi:** siapa yang menangani tindakan kriminal yang terorganisasi, keterlibatan pemerintah atau sekedar permasalahan kelompok tertentu atau kelompok bisnis.
- c) **Sanksi:** upaya pendisiplinan yang terlalu ringan dan tidak memihak, sebagai contoh, denda atau pengambilalihan aset.
- d) **Kompensasi:** tidak terdapat perlindungan maupun jaminan kompensasi bagi korban.

Penerapan ketentuan yang saat ini mengatur mengenai *trafficking* yang tidak efektif berakar dari pendefinisian kategori yang tidak memadai, yurisdiksi yang tidak jelas, dan juga rendahnya perlindungan dalam situasi di mana peraturan nasional tidak ada. Perdebatan mengenai pentingnya permasalahan ini telah diberitakan oleh kalangan media selama dua tahun terakhir dan berbagai penelitian juga telah dilakukan. Perdagangan manusia di Indonesia membutuhkan sebuah solusi drastis, dan aktivis perempuan berharap bahwa peraturan yang baru akan segera menghasilkan undang-undang nasional mengenai perdagangan manusia.

## 11. Lingkungan Strategis

Permasalahan kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dengan dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB tahun 1948 yang kemudian diikuti berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan. Konvensi tersebut disebut konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia Ke IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia.

Indonesia telah lama ikut dalam proses perlindungan hak-hak politik Perempuan bahkan pada masa Orde Baru ketika pemerintah bersedia meratifikasi Konvensi PBB tentang tentang Hak-Hak Politik Perempuan pada tahun 1968. Penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan (CEDAW) juga telah diratifikasi oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1984. Setelah reformasi sejumlah kebijakan/undang-undang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah, Peraturan Presiden terkait RPJMN 2004-

2009 dan RPJMN 2009-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024. Permendagri No. 15/2008 Yo No 67/2001 tentang pelaksanaan PUG di daerah, Surat Edaran (SE) empat Menteri Mendagri, Menkeu, Men-PN/Bappenas dan MenPP-PA tentang PPRG.

**a. Perkembangan Global**

Kemajuan Sejak 1970 an, peran PBB dalam memperbaiki posisi perempuan dan mengurangi ketimpangan gender tampak dalam berbagai Konferensi PBB yang diselenggarakan.<sup>24</sup> Setelah tahun 1995, Ketika konferensi dunia ketiga tentang perempuan diadakan di Beijing, PBB lebih menampilkan diri sebagai actor penting dalam meningkatkan posisi perempuan yang terwujud dalam *The Beijing Platform for Action*.

Salah satu instrumen kebijakan yang antara lain dicanangkan dalam konvensi PBB tahun 1995 ini adalah konsep *gender mainstreaming*, ini merupakan pendekatan strategis untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Kesetaraan ini dianggap bisa tercapai kalau kepentingan perempuan dan laki-laki merupakan dimensi integral dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial supaya ketimpangan gender bisa dihilangkan. Singkatnya *gender mainstreaming* mengikuti dua langkah: pertama analisa, dan kedua implementasi.

**b. Perkembangan Regional**

Maraknya perkembangan global cenderung membawa implikasi terhadap keikutsertaan organisasi perempuan Indonesia di tingkat regional ASEAN dengan diawali ASEAN *Woman Leaders Conference* di Jakarta pada bulan Desember 1975. Pertemuan pertama ASEAN *Standing Commite* di Manila tahun 1975 membentuk ASEAN *Sub-Committee on Woman (ASW)*. Selanjutnya pada pertemuan ke-20 ASW tahun 2001, ASW ditingkatkan statusnya menjadi ASEAN *Committee on Woman (ACW)*. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN memiliki posisi istimewa di mata Indonesia sebagai sarana pencapaian kepentingan nasional Indonesia di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia

<sup>24</sup> Konferensi Pertama PBB, 1975. Mexico City dengan Judul International Women's Year.

merupakan anggota yang aktif dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ASEAN ke dalam kebijakan-kebijakan nasional Indonesia.

Untuk menyikapi berbagai persoalan perempuan di ASEAN juga telah terbentuk satu mekanisme Hak Asasi Perempuan di tingkat regional ASEAN, melalui sebuah badan yang dikhususkan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak yang disebut *ASEAN Commission on the Protection of the Right of Woman and Children (ACWC)*. Komisi ini berdiri pada tanggal 7 April 2010 dan beranggotakan 20 orang yang merupakan perwakilan setiap negara ASEAN untuk issue hak perempuan dan hak anak. ACWC diharapkan berperan kuat dalam promosi dan proteksi Hak Asasi Perempuan di Kawasan ASEAN, termasuk memantau implementasi dan Deklarasi VAW (*Violence Against Woman*), konvensi CEDAW dan Konvensi anak di negara-negara ASEAN. Meskipun telah ada berbagai kebijakan global dan regional untuk meningkatkan keterwakilan dan peran perempuan di Lembaga legislatif, namun peran dan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif di negara-negara Asia Tenggara belum signifikan.

### c. **Perkembangan Nasional**

#### 1) **Aspek Geografi**

Secara geografis letak Indonesia sangat strategis, karena terletak diantara dua benua besar yang jika ditarik garis Indonesia dilewati oleh jalur pelayaran antar dua benua, karena Indonesia terletak di jalur pelayaran Internasional menjadikan Indonesia sebagai tempat transit yang ramai. Selain itu Indonesia tergolong negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau besar dan kecil yang terpencar di seluruh persada negeri. Dengan kondisi geografis seperti ini dituntut upaya sungguh-sungguh untuk memastikan pembangunan dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya sampai ke pelosok-pelosok, di daerah terpencil dan tertinggal.

Umumnya di daerah terpencil dan terbelakang proses pembangunan mengalami hambatan karena letak geografis. Belum terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jaringan

komunikasi menyebabkan daerah pelosok semakin terisolir dari berbagai informasi. Akibatnya transfer pengetahuan dan informasi menjadi lambat di semua bidang, termasuk bidang Politik. Masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil tidak berminat dengan hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Masyarakat di pedesaan, termasuk perempuan kurang memiliki minat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik formal. Karena letak geografis yang jauh dari pusat informasi, perempuan pedesaan sangat minim kiprahnya di panggung politik. Selain itu perempuan di pedesaan juga masih fokus pada kegiatan untuk mengurus keluarga dan kegiatan pengembangan ekonomi produktif untuk: menambah pendapatan keluarga. Kondisi ini menjadi hambatan internal yang dialami oleh umumnya perempuan di pedesaan untuk berpartisipasi aktif di bidang politik.

## 2) **Aspek Demografi**

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 277,77 juta jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 138.57 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 135.57 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dan hampir seimbang antara perempuan dan laki-laki tersebut bisa dipandang sebagai potensi guna mendukung pembangunan nasional. Apalagi seluruh potensi yang ada tersebut bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalkan semua peran yang ada antara perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan penduduk yang tinggi harus di iringi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk yang begitu besar menuntut pembagian peran yang seimbang berdasarkan kualitas SDM bukan berdasarkan jenis kelamin. Potensi ini membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan, Persamaan hak dan keadilan dalam HAM dan kesempatan yang sama dalam peran-peran di lembaga politik formal (eksekutif, legislatif, yudikatif).

## 3) **Aspek Sumber Kekayaan Alam**

Guna mendukung perekenomian nasional, dibutuhkan Sumber Kekayaan Alam (SKA), baik dari hutan tropis, tambang batubara, tambang timah, emas, maupun kandungan minyak dan gas bumi lainnya. SKA merupakan modal dasar pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam prakteknya pemanfaatan SKA belumlah memberikan manfaat secara ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata. Selain itu pemanfaatan SKA haruslah juga memperhatikan lingkungan hidup yang ada dan juga memperhatikan lingkungan hidup yang ada dan juga memperhitungkan keberadaan SKA untuk generasi selanjutnya.

Dalam menjaga keberadaan SKA untuk generasi selanjutnya, perempuan telah memiliki pengalaman yang lebih dalam pengelolaan SKA, merawat dan menjaganya. Seluruh warga negara, laki-laki dan perempuan harus memperoleh akses dan kontrol dalam pengelolaan SKA. Dalam pembagian kerja secara gender perempuan terlibat dalam proses produksi, pemeliharaan dan perawatan SKA. Namun seperti kondisi saat ini, ketika terjadi komodifikasi SKA, perempuan mendapatkan kesenjangan (tertinggal) dalam pengelolaan SKA, dan bahkan lama kelamaan menjadi terpinggirkan dalam proses keberlanjutan pengelolaan SKA. Realitasnya perempuan adalah pemeran utama dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga yang berbasis pada SKA. Dengan upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam memanfaatkan, menjaga dan melestarikan SKA.

Keadaan perempuan yang marginal dalam pengelolaan dan keberlanjutan SKA itu semakin parah dan membebani ketika terjadi konflik pengelolaan SKA melawan pemilik modal, yang umumnya laki-laki. Di satu pihak, dalam situasi konflik para Perempuan ini tetap harus mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya tetapi di lain pihak perempuan tidak memiliki akses terhadap pengetahuan ekonomi-politik yang berhubungan dengan konflik pengelolaan SKA dan juga tidak memiliki kontrol terhadap upaya survival untuk

komunitas yang sedang berkonflik. Persisnya upaya survival perempuan pada saat konflik SKA tidak pernah diakui sebagai peran signifikan dalam melawan pemodal yang hendak menghancurkan SKA. Maka posisi marginal perempuan dalam situasi konflik berdampak pada beban ganda yang harus ditanggungnya. Karena itulah menjadi penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan SKA demi membebaskan perempuan dari beban ganda sebagai entitas yang marginal serta bagian dari usaha membangun pengelolaan SKA yang setara dan berkeadilan.

#### 4) **Aspek Ideologi**

Pada Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali yang bersumber dari bumi Indonesia yang telah disepakati menjadi pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus dihayati dan dimaknai serta di implementasikan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aspek politik.

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia memberikan kedudukan yang sama bagi semua warga negara untuk berperan serta memperkuat stabilitas politik dalam dan luar negeri. Kiprah semua warga negara, termasuk perempuan di bidang politik sangat diharapkan untuk perempuan di bidang politik sangat diharapkan untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang lebih berkualitas. Namun, dalam realitas empirik peran perempuan di bidang politik masih menemui hambatan. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang menghambat keterlibatan aktif perempuan di politik, yaitu: 1) faktor sosial politik, 2) faktor sosial budaya, dan 3) faktor sosial ekonomi. Dalam faktor sosial budaya, masih banyak yang menganggap bahwa perempuan terjun ke dunia politik adalah hal yang tabu dan banyak juga peraturan-peraturan adat yang masih menghambat untuk perempuan terjun ke politik. Misalnya saja perempuan-perempuan di Bali, perempuan berkewajiban mempersiapkan upacara adat dan kegiatan keagamaan lainnya setiap hari, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengenal politik.

Dan masih banyak di daerah lainnya di Indonesia yang menganggap tabu perempuan berkecimpung di ranah politik.

#### 5) **Aspek Politik**

Indonesia adalah negara yang besar dengan 277,7 juta penduduk, yang mana hampir 49,7 persen di antaranya adalah perempuan. Partisipasi perempuan di bidang politik praktis semakin terbuka dengan adanya berbagai kebijakan yang memberi ruang pada perempuan untuk lebih mengaktualisasikan kemampuannya dalam berpolitik. UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai politik mengakomodir perempuan sebagai pengurus inti di partai politik. Demikian pula melalui UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan, bahwa perempuan diberikan perlakuan khusus melalui kebijakan *affirmative action* untuk menjadi calon anggota legislatif. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting agar perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan.

Kebijakan negara lainnya yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000- 2004), dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Beberapa Undang Undang lainnya juga mendukung kesetaraan dan keadilan gender, antara lain: UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dukungan kebijakan negara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender banyak mengalami kendala di tataran empirik. Adanya ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga, dan kurangnya koordinasi menjadi salah satu penghambat terwujudnya

kesetaraan dan keadilan gender. Kuatnya pengaruh budaya patriarki, menyebabkan, isu gender belum menjadi arus utama (*main streaming*) di banyak kementerian/lembaga. Masih ada anggapan bahwa isu gender hanya ranahnya dan kewenangannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam realitas empirik, peran fraksi sangat dominan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Anggota DPR, termasuk anggota DPR perempuan harus mengikuti kebijakan fraksi dalam mengambil keputusan, sehingga meskipun aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR perempuan sudah mengakomodir kebutuhan konstituennya (kebutuhan praktis dan strategis gender), namun jika tidak sesuai dengan kebijakan fraksi di DPR maka tidak bisa diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran.

#### 6) Aspek Ekonomi

Pasal 33 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian, serta didasarkan oleh kepentingan bersama dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Kondisi perekonomian saat ini banyak dipengaruhi oleh ekonomi global dengan perdagangan bebas yang mengarah kepada sistem liberalisme-kapitalisme yang tidak sesuai dengan asas perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam aspek menunjang perekonomian nasional, perempuan bisa mendapatkan akses untuk turut merumuskan apa yang perempuan pikirkan tentang kesejahteraan ekonomi. Perempuan harus dapat berkiprah disegala bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Di era reformasi saat ini, keterlibatan perempuan di segala bidang sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi logis semakin berkualitasnya dan sejahteranya sebuah bangsa. Perempuan diharapkan tidak hanya menjalankan peran-peran tradisionalnya di lingkup domestik, tetapi juga dibutuhkan peran

sertanya berkiprah di wilayah publik dan terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis.

### 7) Aspek Sosial Budaya

Reformasi membawa angin segar bagi banyak pihak untuk terlibat dalam proses demokrasi secara langsung. Banyaknya Partai politik membuka ruang bagi setiap warga negara untuk dapat aktif dan mengembangkan proses demokratisasi di negara kita. Namun sayangnya dampak reformasi tidak disambut antusias oleh perempuan untuk secara bebas dan aktif terjun di ranah politik praktis. Minat Perempuan untuk terjun di ranah politik praktis sangat rendah dibanding laki-laki, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya, faktor budaya, lingkungan, psikologi dan budaya<sup>25</sup>.

Budaya patriarki yang telah mengakar kuat merupakan hambatan besar bagi perempuan yang ingin terjun di wilayah politik. Nilai budaya, adat cenderung menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga melegitimasi posisi perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki. Pilihan antara keluarga dan beban ganda yang ditanggungnya membuat banyak perempuan enggan masuk ke wilayah publik terlebih bidang politik. Lingkungan juga telah membuat perempuan untuk taat pada nilai-nilai budaya patriarki. Secara psikologis perempuan merasa tidak siap jika harus total berkiprah di wilayah politik<sup>26</sup>.

### 8) Aspek Pertahanan Keamanan


Kondisi keamanan dalam negeri belum sepenuhnya kondusif, ancaman aksi terorisme internasional masih harus diwaspadai, konflik SARA, konflik politik ditingkat akar rumput, ancaman disintegrasi bangsa merupakan agenda utama permasalahan keamanan dalam negeri. Kemampuan bangsa untuk merencanakan, membangun, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan adalah bagian penting dari pertahanan negara. Seluruh warga negara, laki-laki dan

<sup>25</sup> [http: www. akindo.ac.id/downlot.php?...95Hambatan9620Budaya»x20Terhadap](http://www.akindo.ac.id/downlot.php?...95Hambatan9620Budaya»x20Terhadap) diunduh tanggal 5 oktober 2022, pukul 15.43

<sup>26</sup> Ibid

perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Kesenjangan partisipasi dan manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan bisa menjadi kerawanan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat memicu terjadinya konflik di akar rumput yang pada akhirnya akan mengganggu keamanan. Oleh karenanya keterlibatan masyarakat, laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan menjadi salah satu prasyarat untuk membangun pertahanan dan keamanan negara. Di lingkup keluarga, peran perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga, sangat diharapkan perannya untuk membangun ketahanan keluarga yang tangguh sebagai basis untuk membangun ketahanan sosial, dan pada ujungnya membangun ketahanan nasional



### **BAB III**

## **PEMBAHASAN**

### **12. Umum**

Keberadaan kaum perempuan dalam dunia politik di Indonesia ada di mana, bagaimana peran dan posisinya selama ini, bagaimana perkembangannya, itu mungkin kira-kira pertanyaan yang akan mengemuka ketika berbicara mengenai perempuan dan politik di Indonesia. Menariknya, jawabannya dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut seakan-akan juga sudah tersedia, atau minimal banyak orang pun bisa menjawabnya secara common sense. Situasinya tidak menggembirakan, itu kira-kira jawaban singkatnya. Gambaran umum dari partisipasi perempuan dan politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat masyarakat, eksekutif, dan yudikatif.

Sebagai negara demokratis, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, legislatif, yudikatif, maupun birokrasi pemerintahan, partai politik, dan kehidupan publik lainnya. Selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi perempuan di bidang politik selama ini, jika memang itu ada, hanya terkesan memainkan peran sekunder.

Perempuan hanya dilihat sebagai pemanis atau penggembira, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan perempuan di bidang politik. Kita bisa mengamati bahwa betapa sedikitnya politisi atau tokoh perempuan yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai berbagai persoalan publik yang dihadapi masyarakat Indonesia. Persoalan sensitivitas atau kepedulian terhadap isu-isu perempuan seperti soal kekerasan negara terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, gizi anak dan lainnya yang sejenis, serta pemihakan dan kepedulian pada persoalan tersebut rasanya memang bukan menjadi agenda utama bagi perempuan para penentu kebijakan.

Yang terjadi, dimensi kemanusiaan dari perempuan sebagai manusia yang harus dihargai hak-haknya ditempatkan pada wilayah yang marginal. Dalam situasi seperti itu maka tidaklah terlalu mengherankan jika hanya kebijakan politik dan ekonomi yang dihasilkan tidak memperhitungkan kepentingan perempuan. Perempuan tetap menjadi mayoritas kelompok dalam masyarakat yang paling miskin dan tertindas.

Berbagai kebijakan politik dan ekonomi memperlihatkan dengan jelas betapa perempuan menanggung beban paling berat dan penderitaan dalam pembangunan nasional yang merupakan perpaduan antara proses pembangunan ekonomi dan pentingnya stabilitas politik. Kondisi tersebut dapat kita lihat dari data dan penjelasan dari gambar 4 di bawah ini:




Gambar 4. Kondisi Kesenjangan Perempuan dan Laki-laki (Komnashan, 2022)

Gambar di atas menjelaskan bahwa partisipasi kerja perempuan, lama sekolah, dan penghasilan persentasenya lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki, sedangkan perkawinan dan angka kematian ibu dan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi, artinya perempuan lebih lama menanggung penderitaan hidup dibanding laki-laki. Dengan mempelajari fenomena di atas, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa pokok bahasan, tentang pokok-pokok persoalan yang akan dianalisis yaitu, bagaimana pentingnya pendidikan politik perempuan dalam penguatan demokrasi di Indonesia, bagaimana regulasi untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan, bagaimana upaya meningkatkan kesadaran politik perempuan.

Dengan memperhatikan daya dukung sosial, penganggaran dan regulasi, dan rencana aksi yang relevan dalam memecahkan masalah dengan memperhatikan Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang, serta tantangan dengan menggunakan analisis SWOT.

### 13. Pentingnya Pendidikan Politik Perempuan dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator untuk mengetahui apakah penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Perempuan Indonesia dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat Statistik, 2020)

Data di atas menunjukkan IPM perempuan lebih rendah daripada laki-laki artinya perempuan Indonesia belum mampu mengakses hasil pembangunan dibandingkan laki-laki, keadaan ini tidak akan terjadi apabila kesadaran politik perempuan terbangun dengan baik, kesadaran politik terbentuk melalui sebuah proses yaitu pendidikan politik.

Salah satu syarat pembangunan bangsa, adalah keterdidikan rakyat secara politik. Pendidikan politik adalah sebuah prioritas, dengan pendidikan politik diharapkan warga negara mempunyai kesadaran dan kemandirian dalam berpartisipasi baik langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan.

Dengan pendidikan politik diharapkan:

- 1) Masyarakat berbudaya politik yang ideal, yakni kesadaran mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.
- 2) Mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat madani, sehingga perempuan berdaya dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan politik diharapkan bisa mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan politik dengan segala persoalannya dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Pendidikan sebaiknya diperuntukkan bagi yang belum maupun yang sudah mengenal politik, karena betapa penting pendidikan ini bagi masyarakat, dengan kata lain:

- 1) Pendidikan ini memiliki makna strategis untuk mendorong masyarakat memiliki pengetahuan politik yang memadai.
- 2) Mewujudkan peran serta perempuan dalam tantangan masyarakat madani.
- 3) Memberdayakan perempuan dalam aspek sosial budaya dalam meningkatkan peran politiknya.

Pendidikan yang efektif mengacu pada sasaran kemampuannya agar memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan perempuan terhadap marginalisasi politik sehingga memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Solusinya, menurut Eriani, ada tiga hal yang harus terus menerus dilakukan untuk tetap menstabilkan kualitas perempuan sehingga tetap bisa fokus pada kepekaan sosial dan politiknya <sup>27</sup>yakni:

- 1) Peningkatan potensi kecerdasan spiritual, dengan mengingatkan bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang mempunyai hak yang sama.
- 2) Mengembangkan kecerdasan emosi. Yang merupakan potensi yang dimiliki perempuan yang diseimbangkan dengan kecerdasan rasionalitas,

---

<sup>27</sup> <https://www.antaranews.com/berita/2536133/dubes-lena-tanpa-perempuan-defisit-demokrasi2>. Diakses 1 April 2022. Pukul 16,30

- 3) Mengembangkan kecerdasan berpikir dengan dukungan pendidikan yang baik, perempuan akan bisa menentukan sikap maupun pilihannya, mana yang baik untuk kehidupan politiknya.<sup>28</sup>

Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya sehingga bisa memanfaatkan peluang politik. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu, yang meliputi: keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik, disamping itu, Pendidikan politik juga bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik aktif di masyarakatnya.

Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, maka partai politik perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perundangan tentang Parpol tahun 2011 No. 2, sebagai pengganti nomor yang sama tahun 2008 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi dalam pendidikan politik bagi seluruh anggota dan masyarakat.<sup>29</sup> Undang-undang tersebut mengamanatkan partai politik berperan aktif dalam pendidikan politik dengan tujuan agar masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ternyata dalam tataran implementasinya belum berjalan dengan efektif banyak kendala baik dari sisi penganggaran, sumber daya manusianya, dan lain-lain.

---

<sup>28</sup> Syarifah Ema. 2018. Gender dan Politik. Kalimantan Barat. Top Indonesia

<sup>29</sup> Undang-Undang No.2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Mencermati beberapa fenomena di atas, maka perlu diadakan upaya peningkatan kesadaran politik bagi perempuan. Pendidikan politik bukan saja kewajiban partai politik. Masih menurut Lasibani, Nur. (2021, 20 Januari), ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan:

- 1) Pendidikan intra keluarga, bahwa: berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Anak perempuan yang mengikuti pendidikan sejak di sekolah menengah, sebaiknya didorong untuk ikut berorganisasi.
- 3) Advokasi perempuan supaya terpenggil untuk berpartisipasi dalam politik.
- 4) Mempersiapkan anak perempuan sejak dini untuk terpenggil dan tertantang masuk ke dunia politik
- 5) Memberi pencerahan, penyadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya terlibat pada beberapa kegiatan politik.
- 6) Peningkatan keterwakilan perempuan di politik harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif pada gender serta berkelanjutan di dalam prosesnya.<sup>30</sup>

Dalam mengatasi persoalan-persoalan marginalisasi perempuan dalam kehidupan politik, maka partai politik dapat memainkan perannya sebagai institusi politik dan sekaligus memiliki posisi strategis memperkuat partisipasi perempuan dalam bidang politik, baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan.

---

<sup>30</sup> Lasbiani, Nur. Peran Perempuan dalam Politik menuju Pemilu tahun 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2019

- 2) Menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan, sekaligus memberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan, dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan nilai ekonomis.
- 3) Bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan pendidikan politik untuk mengurangi kesenjangan tenaga fasilitator.

Pendidikan politik yang juga merupakan pengkaderan kepemimpinan perempuan secara berjenjang, intensif dan berkesinambungan dapat dengan metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) yang bertujuan mencetak perempuan calon pemimpin di segala bidang, khususnya bidang politik. Yang menjadi sasaran (peserta pelatihan) adalah perempuan kader Partai Politik, kader Ormas, swasta maupun dari Perguruan Tinggi. Pengkaderan Kepemimpinan Perempuan harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. Pengkaderan dilakukan dengan menggunakan modul pengkaderan kepemimpinan perempuan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Pelatihan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) atau andragogik, yang menempatkan peserta sebagai sentra utama pengkaderan, dan fasilitator akan memfasilitasi jalannya pelatihan dengan menempatkan pengetahuan dan pengalaman peserta sebagai informasi utama. Teknik penyampaian materi selain ceramah dan diskusi juga akan dilakukan dengan *role play* (bermain peran), curah pendapat, studi kasus, penugasan, praktek, *field trip*, diskusi kelompok dan diskusi pleno. Kegiatan selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan pengkaderan kepemimpinan perempuan dengan tujuan agar diperoleh informasi terkait hambatan dan kendala dalam menggunakan modul maupun dalam melaksanakan pelatihan.

#### **14. Dukungan Regulasi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Perempuan**

Perjuangan dari gerakan perempuan selama ini selain berhasil dalam mendapatkan hak-hak politik yang sama bagi perempuan, juga

menghasilkan perubahan dalam pemahaman mengenai politik. Betty Friedan, salah seorang tokoh feminis liberal, dalam bukunya, *The Feminine Mystique*, mengkritik definisi konvensional tentang politik yang hanya diartikan sebagai aktivitas yang berlangsung dalam wilayah institusi publik seperti partai politik, pemerintah, kelompok penekan atau kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat.<sup>31</sup>

Sementara itu, politik menurut pengertian yang baru adalah yang juga 'personal', atau yang pribadi. *The personal is political*, demikian slogan yang terkenal dari kalangan feminis pada umumnya. Bagi perempuan, setiap kegiatan di mana ada relasi kekuasaan, maka itu adalah politik. Relasi tersebut bisa ditemukan dalam wilayah privat maupun publik. dalam masyarakat untuk ikut terlibat proses-proses politik dan penentuan kebijakan.

Dalam mendukung kesadaran politik perempuan, pemerintah mengambil beberapa kebijakan diantaranya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Dukungan kebijakan negara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender banyak mengalami kendala di tataran empirik. Adanya ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga, dan kurangnya koordinasi menjadi salah satu penghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kuatnya pengaruh budaya patriarki, menyebabkan, isu gender belum menjadi arus utama (main streaming) di banyak kementerian/lembaga. Masih ada anggapan bahwa isu gender hanya ranah dan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kesenjangan gender perlu mendapatkan perhatian serius, sejauh mana kesenjangan gender di Indonesia, bisa kita lihat pada gambar 6 di bawah ini:

---

<sup>31</sup> Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta. Kompas.



Gambar 6 . Kesenjangan Gender Indonesia di Asia Pasifik (Gender Gap index 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Asia Foundation bahwa Indonesia peringkat 10 Asia Pasifik, atau peringkat 84 di tingkat global, penyebabnya adalah kurangnya posisi perempuan di tingkat menengah dan atas di bidang pekerjaan. Di tingkat Nasional dicontohkan mengenai penerapan pengarusutamaan gender di Jawa Timur mengindikasikan bahwa penerapan pengarusutamaan gender masih sangat mengecewakan<sup>32</sup> terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, hal ini antara lain disebabkan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penerapan, pengawasan dan evaluasi pengarusutamaan gender terjebak dalam budaya patriarki. Walaupun perempuan memiliki tingkat kesadaran gender, hal tersebut tidak terefleksikan dalam kebijakannya. Apa yang kemudian muncul adalah stereotipe dan peran tradisional yang diberikan baik pada laki-laki maupun perempuan.
- 2) Penyebaran informasi dan pendidikan mengenai kebijakan pengarusutamaan gender yang masih memiliki kelemahan.
- 3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan seharusnya bertindak sebagai koordinator, tetapi pada kenyatannya tidak memiliki wewenang untuk secara efektif mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender. Biro pemberdayaan Perempuan di tingkat provinsi lemah

<sup>32</sup> Ani Widayani.2005 Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta. Kompas

sebagai akibat tidak adanya kesatuan visi antara lembaga eksekutif dan yudikatif.

- 4) Anggaran tidak berperspektif gender alias *gender neutral* dan tidak mendukung kebijakan pengarusutamaan gender.

Dari konsepsi tentang sinergitas antar pemangku kepentingan PUG, maka yang diharapkan adalah ;

- 1) Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dari berbagai pemangku kepentingan PUG.
- 2) Terlaksananya forum-forum kepentingan PUG kordinasi pemangku.
- 3) Terpantaunya dengan baik pelaksanaan PUG di semua sektor.
- 4) Terpantaunya proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan yang *gender responsive*.
- 5) Terwujudnya program peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah.
- 6) Terlaksananya mekanisme koordinasi antara pemerintah masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG.
- 7) Terwujudnya penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Kebijakan lainnya adalah UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai politik mengakomodir perempuan sebagai pengurus inti di partai politik. Demikan pula melalui UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan, bahwa perempuan diberikan perlakuan khusus melalui kebijakan *affirmative action* untuk menjadi calon anggota legislatif. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting agar perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan Dalam realitas empirik, peran fraksi sangat dominan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Anggota DPR, termasuk anggota DPR perempuan harus mengikuti kebijakan fraksi dalam mengambil keputusan, sehingga meskipun aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR perempuan sudah mengakomodir kebutuhan konstituennya (kebutuhan

praktis dan strategis gender), namun jika tidak sesuai dengan kebijakan fraksi di DPR maka tidak bisa diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran.

Peran yang bisa dimainkan oleh parpol dalam memajukan kepentingan perempuan, dan membantu para politisi dan pengambil kebijakan untuk merumuskan agenda kebijakan yang dapat ditawarkan bagi perubahan dan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan politik. Gambaran umum peran parpol selama ini dalam memajukan agenda perempuan. Adapun fokus perhatiannya pada pengalaman pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama dalam era Reformasi. Pemilu 1999 ditandai dengan merebaknya jumlah parpol dan mulai diajukannya agenda perempuan secara terbuka pada kampanye pemilu. Selain itu, pada pemilu 1999 ini juga ditandai dengan menjamurnya banyak organisasi masyarakat yang giat dalam pemberdayaan perempuan.<sup>33</sup>

Untuk mengoptimalkan peran perempuan di lembaga politik formal, dibutuhkan sinergitas yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Untuk mendukung optimalisasi peran perempuan di lembaga legislatif, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dengan sinergitas yang kuat antar partai politik dengan lintas kementerian/lembaga pemerintah dan non pemerintah (ormas) maka akan memudahkan upaya peningkatan keterwakilan dan kualitas SDM Perempuan di lembaga legislatif. Dengan demikian perempuan di lembaga legislatif dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kebijakan dan anggaran yang dihasilkan *responsive gender*.

Keberhasilan terbesar Indonesia dalam kampanye meningkatkan representasi politik perempuan, adalah menjadikan isu gender menjadi isu nasional yang penting dan sama pentingnya dengan isu politik lainnya. Media dan berbagai LSM serta aktivis perempuan di dalam partai-partai politik, dengan tidak mengenal lelah telah mempromosikan masalah ini melalui publikasi, wawancara, kampanye dan seminar, workshop,

---

<sup>33</sup> Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta. Kompas

pendidikan pemilih dan *talkshow*. Penghargaan seharusnya juga diberikan kepada komisi pemilihan umum yang mendukung isu peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, yang mengingatkan partai politik untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pemilu. Komisi Pemilihan Umum dari tingkatan nasional hingga daerah juga tidak hentinya memasyarakatkan permasalahan tersebut melalui pendidikan pemilih.

Kebijakan tindakan afirmatif pertama kali memberikan harapan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional untuk berbagai institusi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini juga diikuti oleh kebijakan afirmatif lainnya yang diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu di tahun 2003 mengenai pencalonan kandidat perempuan untuk setiap partai politik. Mekanisme untuk menerapkan pengarusutamaan gender dilakukan melalui *Steering committee* National dan kelompok kerja pada tingkat provinsi dan kota madya, serta *focal points* pada tingkatan individu.

Rendahnya komitmen partai politik adalah hambatan terbesar untuk menerapkan kebijakan afirmatif. Perempuan dijadikan komoditas politik yang digunakan oleh politisi dan partai politik untuk menggalang suara. Pengkajian terhadap daftar calon yang diajukan oleh partai memperlihatkan bahwa hanya sedikit perempuan yang dapat menduduki urutan teratas dalam daftar partai, sesuatu yang dibutuhkan jika perempuan ingin mendapatkan kursi di dalam lembaga legislatif.

Kuota "sukarela" bukannya membantu kampanye keterwakilan perempuan, karena ketiadaan sanksi hukum bagi partai politik yang gagal memenuhi ketentuan kuota tersebut. Peran dari lembaga swadaya masyarakat juga masih sangat kurang untuk mensosialisasikan kampanye "perempuan memilih perempuan". Semua faktor tersebut memperkuat kelemahan dari undang-undang dan sistem pemilihan umum. Selain itu, kegagalan partai politik untuk mempopulerkan kandidat perempuan dan miskinnya program partai untuk merespons isu-isu strategis yang dihadapi perempuan Indonesia hanya menambah daftar panjang dari alasan

mengapa peningkatan keterwakilan perempuan secara signifikan tidak dapat dicapai dalam Pemilu 2019.

Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditentukan, maka perlu dirumuskan upaya-upaya konkrit yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pengejawantahan dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, yaitu: Peningkatan komitmen partai politik terhadap kebijakan affirmative action perempuan di politik melalui penerapan kebijakan affirmative action secara prosedural dan substantif guna memastikan ketercapaian 30% keterwakilan untuk caleg perempuan dan memastikan keterpilihan 30% perempuan di legislatif dengan cara memberi dukungan material dan non material kepada caleg perempuan. Upaya yang dilakukan yaitu : Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak membangun “aliansi strategis” dengan partai politik, perguruan tinggi dan ormas sebagai *pressure group* (kelompok penekan) untuk :

- 1) Mengawal dan memastikan ditetapkannya/disyahkannya kembali Undang-Undang Partai Politik yang terkait dengan ) kebijakan affirmative action bagi perempuan di bidang politik melalui komunikasi, kordinasi, advokasi, lobby dan negosiasi
- 2) Mengawal dan memastikan Partai Politik menerapkan/mengimplementasikan Undang-Undang Partai Politik yang terkait dengan kebijakan *affirmative action* bagi perempuan di bidang politik melalui advokasi, dialog intensif dengan partai politik, lobby, negosiasi.

Setidaknya ada 3 (tiga) kebijakan *affirmative action* yang cukup efektif diterapkan pada pemilu 2009, 2014, dan 2019 sehingga perlu dipertahankan, dan dijalankan oleh Partai Politik, yaitu:

- 1) Pada UU Partai Politik : Kebijakan 30% keterwakilan perempuan sebagai pengurus harian (posisi inti) di partai politik tingkat pusat, yang terakomodir dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 2 ayat 5 yang menyebutkan: kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Partai Politik yang tidak mengindahkan kebijakan affirmative action ini tidak akan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan kedepan kebijakan affirmative action ini juga berlaku untuk pengurus partai politik di wilayah, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

- 2) Pada UU Pemilu: Kebijakan affirmative action 30% keterwakilan caleg bagi perempuan di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini : tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Bahkan Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan (sistem zipper).
- 3) Peraturan KPU (PKPU) pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c-d dan ayat-ayat yang mengatur tentang kewajiban pemenuhan keterwakilan 30% untuk caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Tugas “aliansi strategis” melakukan pengawalan dan memastikan partai politik secara sungguh-sungguh menerapkan/mengimplementasikan kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan untuk caleg perempuan tidak sebatas “prosedural” tetapi juga secara “substansial”, artinya partai politik harus menjamin keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu yang dilakukan melalui advokasi dan pendampingan . kepada caleg perempuan partai politik untuk tidak saja lolos sebagai caleg tapi juga bisa lolos dan terpilih sebagai anggota legislatif.

Permasalahan sensitif yang berkaitan dengan isu-isu perempuan seperti soal kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, gizi anak dan lainnya yang sejenis, serta pemihakan dan kepedulian pada persoalan tersebut belum menjadi agenda utama bagi perempuan para penentu kebijakan. kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena perempuan yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Perlu penguatan regulasi yang secara empirik masih lemah. Dengan demikian demokrasi di Indonesia akan mencapai konsolidasinya, hal ini sejalan dengan pendapat Maruto MD dan Anwari WMK (2002, 32), yang mengatakan bahwa:

Proses demokratisasi dikatakan mencapai konsolidasinya apabila lembaga-lembaga politik tidak hanya terbentuk dan berjalan di pusat pemerintahan tetapi juga terbentuk dan berjalan di kelompok -kelompok lokal dan di tingkat pemerintahan terendah, serta pada saat yang sama nilai-nilai demokrasi telah menjadi acuan perilaku atau budaya masyarakat luas. Seperti yang dikatakan Joseph Schumpeter "*democracy is not just a system in which elites acquire the power to rule through a competitive struggle for the people vote. It is also a political system in which mechanisms must exist for making it responsive to their passion, preference, and interest.*"<sup>34</sup> Demokrasi akan mencapai kematangan apabila berjalan juga di komunitas lokal dan pemerintahan terendah dan nilai demokrasi sudah menjadi acuan perilaku masyarakat luas. Untuk mencapainya, perlunya peningkatan kesadaran politik melalui proses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama diprioritaskan adalah perempuan.

#### **15. Upaya Meningkatkan Kesadaran Politik Perempuan**

Masa reformasi sampai sekarang menjadi mimpi dan harapan bagi terwujudnya kehidupan demokrasi yang sejati di Indonesia dan sudah pasti dengan upaya yang keras untuk terus memperjuangkannya, tahun 2024 adalah tahun politik yang merupakan tahun pesta demokrasi, dengan impian terwujudnya konsolidasi demokrasi. Dalam proses demokratisasi, partisipasi politik perempuan masih menjadi persoalan besar.

Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari

---

<sup>34</sup> MD dan Anwari WMK. 2002. Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat. Jakarta. LP#S, 32.

perempuan. Memperbaiki kehidupan perempuan untuk lepas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta memperlakukan perempuan sebagai mitra sejajar, adalah prasyarat mutlak jika memang taruhannya adalah membangun kehidupan demokrasi yang sejati atau lebih bermakna. Demokrasi tanpa melibatkan perempuan di dalamnya, sudah pasti itu bukan demokrasi yang sesungguhnya.<sup>35</sup>

Mengingat potensi perempuan sangat luar biasa, dari aspek demografi Jumlah perempuan di Indonesia cukup tinggi, yakni sebanyak 135.57 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dan hampir seimbang antara perempuan dan laki-laki, dari aspek Sumber Kekayaan Alam perempuan adalah pemeran utama dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga yang berbasis pada Sumber Kekayaan Alam. Maupun dalam memanfaatkan, menjaga dan melestarikan SKA. Dalam aspek sosial budaya di lingkup keluarga, peran perempuan sebagai isteri dan ibu rumah tangga, adalah ujung tombak dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh, serta potensi dalam aspek lainnya termasuk politik merupakan kekuatan guna mendukung pembangunan nasional.

Dalam era reformasi sekarang ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka, dan munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Pada era ini sesungguhnya merupakan peluang emas untuk memajukan kepentingan perempuan dan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Partai politik adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam negara demokrasi. Melalui partai politik, aktivitas rekrutmen dilakukan, dan begitu pula pendidikan politik kepada para anggota dan kadernya.

Partisipasi perempuan di bidang politik praktis semakin terbuka dengan adanya berbagai kebijakan yang memberi ruang pada perempuan untuk lebih mengaktualisasikan kemampuannya dalam ber politik. UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai politik mengakomodir perempuan sebagai pengurus inti di partai politik. Demikian pula melalui UU

---

<sup>35</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2536133/dubes-lena-tanpa-perempuan-defisit-demokrasi2>. Diakses 1 April 2022. Pukul 16.00

No 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan, bahwa perempuan diberikan perlakuan khusus melalui kebijakan affirmative action untuk menjadi calon anggota legislatif. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting agar perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan.

Kebijakan negara lainnya yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000- 2004), dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Beberapa Undang Undang lainnya juga mendukung kesetaraan dan keadilan gender, antara lain: UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini.

Selama ini di Indonesia kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Dalam beberapa pemilu, yang secara formal dijalankan dalam tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali pilihan perempuan yang lebih dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga. Padahal, perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena perempuan yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Hambatan perempuan dalam partisipasi dan keterwakilannya:

- 1) Faktor manusianya, yaitu diri perempuan sendiri karena sejak kecil lebih terbiasa di dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga dibandingkan di lingkup kehidupan publik, kedudukan perempuan dianggap lebih rendah (subordinasi) dari laki-laki, sehingga perempuan hanya sebagai objek dan pelaksana, dan kurang mendapatkan akses dan peran dalam pengambil keputusan dan penentu kebijakan, sehingga tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 2) Hambatan nilai-nilai sosial budaya, yaitu nilai-nilai, citra-baku/*stereotype*, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penentu dan perempuan sebagai warga kelas yang terdiskriminasi dan termarginalkan. Sehingga penentu kebijakan publik baik dimasyarakat maupun pemerintahan didominasi laki-laki.
- 3) Hambatan struktural dan kelembagaan, sistem politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang•undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem *quota* dalam Undang-Undang Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang "*top down*" dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender; belum optimalnya "*Political Will*" dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan *Gender Mainstreamin* dalam merumuskan program/proyek pembangunan.

Pendapat bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini.

Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotipe, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki.

Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal di banyak tempat memperlihatkan gambaran yang tidak menggembirakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan di semua bidang, termasuk juga di bidang politik.

Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan *how to exercise the power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti *voting* (pemungutan suara), *lobby* (lobi), *campaign* (kampanye), dan lainnya yang sejenis. Jika demikian terminologinya, maka tidak mengherankan juga apabila banyak kegiatan dilakukan perempuan, yang kebanyakan berada dalam lingkup 'privat' seperti menjalankan fungsi reproduksi, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak, tidak termasuk dalam kategori politik yang konvensional tersebut.

Jill Bystydzienski, dalam bukunya, *Women*, menjelaskan semua aktivitas tersebut punya dimensi politik yang penting, dan semua aktivitas itu juga mempunyai ciri politik.<sup>36</sup> Yaitu adanya *power relations* yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sosial yang berciri hubungan kekuasaan yang tidak setara adalah hubungan politik. Dengan melihat penjelasan di atas bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan dengan jumlah yang cukup besar dengan kemampuan alamiahnya dalam mengelola sumber kekayaan alam, dan beberapa peluang regulasi yang dituangkan dalam perundang-undangan, serta hambatan-hambatan baik secara sosial maupun struktural maka, perlu diberikan terobosan-terobosan strategis, yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan kesadaran perempuan, yaitu:

- 1) Pendidikan politik: menanamkan empat konsesus dasar Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI

---

<sup>36</sup> Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta. Kompas.

- 2) *Gender sensitivity training* (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik.

Upaya lain untuk mendorong partisipasi perempuan dalam partisipasi politik salah satunya melalui pendidikan keluarga, hal ini sejalan dengan Ahmad Tafsir (dalam Helmawati, 2016:44) yang menyatakan bahwa: “fungsi pendidik harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan baik di dalam maupun di luar keluarga itu. Orang tua harus menjalankan fungsi dari pendidik dengan baik.”<sup>37</sup> Mendorong anak perempuan usia sekolah untuk berorganisasi dan upaya advokasi perempuan agar terpenggil di dunia politik perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat “Pendidikan politik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat bertanggungjawab dalam perpolitikan negara”,<sup>38</sup> (Kantaprawira, 2006). Kegiatan penyadaran dan dorongan dalam kegiatan politik perempuan dipandang perlu disertai upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam perspektif gender yang berkelanjutan.

Istianah, Ratna. (2020, 26 September) berpendapat bahwa: Pendidikan pemilih menjadi urgen karena beberapa alasan berikut:

- 1) Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik.
- 2) Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu.
- 3) Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih meningkat.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pemilu. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
- 5) Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban dan tanggungjawab pemilih

---

<sup>37</sup> Helmawati.2016. Pendidik sebagai model. Bandung. Rosdakarya, 44.

<sup>38</sup> Kantaprawira. 2020 Sistim politik Indonesia: Sebagai Model Pengantar. Sinar Baru algesindo.

dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibanding sitem sistem lainnya.<sup>39</sup>

Pendidikan pemilih menjadi sangat penting guna terlaksananya pemilu dengan baik, meningkatkan partisipasi pemilih, terbentuknya kesadaran akan hak, tanggung jawab pemilih dalam demokrasi, dan memperkokoh sistem demokrasi negara. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan terbangunnya kesadaran politik perempuan sehingga perempuan tahu hak dan kewajibannya sebagai bagian bangsa dan negara, terutama dalam menggunakan hak politiknya, serta bertujuan, mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik, dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut.



---

<sup>39</sup> Istianah, Ratna. Urgensi Pendidikan berkelanjutan. KPU Goes to kampus. Sekolah tinggi Hukum Pasundan 26 September 2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. Simpulan**

Kesadaran politik perempuan Indonesia masih sangat kurang. Sebagian besar perempuan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Dalam beberapa pemilu, banyak sekali pilihan perempuan yang lebih dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga. Partisipasi perempuan di bidang politik selama ini, jika memang itu ada, hanya terkesan memainkan peran sekunder. Perempuan hanya dilihat sebagai pemanis atau penggembira, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan perempuan di bidang politik.

Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Permasalahan sensitif yang berkaitan dengan isu-isu perempuan seperti soal kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, gizi anak dan lainnya yang sejenis, serta pemihakan dan kepedulian pada persoalan tersebut belum menjadi agenda utama bagi perempuan para penentu kebijakan. Kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena perempuan yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Perlu pengutan regulasi yang secara empirik masih lemah.

Upaya meningkatkan kesadaran politik perempuan adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan latar belakang lingkungan, pendidikan, ekonomi dengan upaya meningkatkan kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional dan kognitifnya dimulai dari tingkat, Keluarga, RT, RW, kelompok-kelompok masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat tidak hanya pemerintah sehingga dalam arena politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan mempunyai kecerdasan dalam sikap politiknya.

## 17. Rekomendasi

- a. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan Pendidikan politik kepada masyarakat luas secara intensif berkesinambungan dengan melibatkan beberapa elemen bangsa
- b. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan Pembekalan/ Pendidikan politik kepada Caleg perempuan yang terpilih menjadi legislatif.
- c. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyelenggarakan Pendidikan karakter di sekolah-sekolah formal maupun non formal, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA/SMK.
- d. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lemhannas RI, Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Ormas mengembangkan Rancangan Diklat Kepemimpinan Perempuan melalui penyusunan kurikulum pengkaderan kepemimpinan perempuan, kurikulum yang disusun adalah kurikulum kepemimpinan perempuan di lembaga politik formal dengan menjadikan model kepemimpinan Lemhannas sebagai referensi utama. Kurikulum diarahkan pada kesiapan perempuan untuk : menerima estafet kepemimpinan di lembaga politik formal, termasuk lembaga legislatif, sehingga nantinya akan banyak : tersedia kader perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang handal untuk didistribusikan ke lembaga politik format (legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk dicalonkan sebagai pemimpin mulai level nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- e. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Lemhannas RI, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Ormas dan sektor swasta me-revitalisasi forum

Pemangku Kepentingan PUG agar lebih efektif dan kontinyu melakukan upaya konkrit mendukung caleg perempuan dan anggota legislatif perempuan. Metode yang digunakan dalam merevitalisasi forum stakeholders PUG yaitu dengan dialog dan tatap muka yang intensif dan berkesinambungan.

- f. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan dan Lemhannas RI memfasilitasi pelatihan "*Legal drafting*" penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran tahunan yang *responsive gender* untuk anggota legislatif perempuan, anggota Partai Politik, anggota Ormas dan pihak terkait lainnya dengan tujuan memberikan pemahaman tentang perlunya *gender perspective* dalam menyusun kebijakan/program dan anggaran sehingga akan muncul kebijakan yang *gender responsive*.
- g. Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan penegakan supremasi Hukum saat pemilu untuk mengurangi praktek politik uang
- h. Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mereview peraturan Perundangan yang bias gender atau atau merugikan perempuan di bidang politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Almond. A. Gabriel. 1984. Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara). Jakarta. Bina Aksara.
- Ani Widyani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta. Kompas
- Ardial.2008. Komunikasi Politik. Jakarta. Indeks Permata Puri Media.
- Bertens, 1989. Filsafat Barat Abad XX. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam, 2009. Komunikasi Politik. Jakarta. Indeks Permata Puri Media.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984 Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Penerjemah Sehat Simamra. Jakarta. Bina Aksara.
- Helmawati. 2016. Pendidik sebagai model. Bandung. Rosdakarya
- JJ. Rousseau. 1968 *The Sosial Contract*. Harmondsworth: Penguin
- Kantaprawira. 2020 Sistem politik Indonesia: Sebagai Model Pengantar. Jakarta. Sinar Baru algesindo.
- MD dan Anwari WMK. 2002 Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat. Jakarta, LP3S
- Suseno Nuri, 2013. "Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva dan Teori". Jakarta, Pusat Studi dan Kajian Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Syarifah Ema. 2018. Gender dan Politik. Kalimantan Barat. Top Indonesia George, T and Achilles, T (1979). A Modern Dictionary of Sociology. Canada: HarperCollins Publishers Canada, Limited.
- Aina.2015. Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Partai Politik. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

## Bahan Internet

Dimas, 2019, <https://katadata.co.id>. Diakses 1 April 2022. Pukul 16.10.

Monavia Ayu, 2022, <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses 1 April 2022. Pkl. 16.00.

Sindu, 2013, <https://m.kbr.id/berita/06-2013>. Diakses 1 April 2022. Pukul 16.30.

Sindu, 2013, <https://m.kbr.id/berita/06-2013>. Diakses 1 April 2022. Pukul.16.30

Lasbiani, Nur. Peran Perempuan dalam Politik menuju Pemilu tahun 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2019 Lasbiani, Nur. Peran Perempuan dalam Politik menuju Pemilu tahun 2024 yang inklusif.

Dialog Virtual#2, 20 Januari 2019 Istianah, Ratna. Urgensi-Pendidikan berkelanjutan. KPU Goes to kampus. Sekolah tinggi Hukum Pasundan 26 September 2020.

<https://www.antaraneews.com/berita/2536133/dubes-lena-tanpa-perempuan-defisit-demokrasi2>. Diakses 1 April 2022. Pukul 17.00.

<http://www.akindo.ac.id/downlot.php?95Hambatan9620Budaya»x20Terhadap>.  
diunduh tanggal 5 oktober 2022, pukul 15.43

Raden Saran. Partisipasi Dan Peran Politik Perempuan Dalam Pemilu 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2022

Raden Saran. Partisipasi Dan Peran Politik Perempuan Dalam Pemilu 2024 yang inklusif. Dialog Virtual#2, 20 Januari 2022

Roro Esti. Woman in Politic. Roro Talks. 7 Juli 2021

## Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang No.2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 28 H ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.


Pasal 22 huruf e ayat (1): Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 28D ayat 1 berbunyi: “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 disebutkan bahwa Pendidikan politik diselenggarakan oleh partai politik meliputi pendalaman empat consensus dasar.

CEDAW,2001. Mengembalikan Hak-Hak Perempuan. United Nation Development.



# ALUR PIKIR



**RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd
2. Pangkat, Korps / NIP : -
3. Jabatan Pekerjaan : Komisaris CV. Lentera Abadi Widya  
Jabatan Organisasi : Ketua IARMI DP Kota Malang
4. Tempat dan Tanggal Lahir: Malang, 18 Januari 1975
5. Agama : Katolik
6. Pendidikan :
  - a. Pendidikan Umum : S-2 Universitas Negeri Malang
  - b. Pendidikan Non Akademis:
    - Pendidikan dan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa di Rindam V Brawijaya Angkatan 43 tahun 1994.
    - Kursus Kader Pelaksana di Secata A Magetan Yudha XIII tahun 1995
    - Kursus Kader Pimpinan di Pusdikter TNI AD Gadobangkong Padalarang angkatan XXVI tahun 1997.
    - Penyegaran National WCDs di Sarang Petarung Bhumi Mariner Cilandak Jakarta angkatan 2 tahun 2015.
    - TOT (Training of Trainer) Bela Negara Kementerian Pertahanan RI tahun 2019.
    - TAPLAI (Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan) Virtual LEMHANNAS RI tahun 2020.
    - Sekolah Demokrasi dalam Rangka Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tahun 2021.
7. Pengalaman Berorganisasi :
  - Staf Minlog Satuan 870 Resimen Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang tahun 1994-1996.
  - Komandan Satuan 870 Resimen Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang tahun 1996-1997.
  - Sekretaris Senat Fakultas Pertanian Universitas Katolik Widya Karya Malang tahun 1995-1996.
  - Pengurus Bidang Kewirausahaan DP Kota Malang tahun 2015-2018.
  - Pengurus Bidang Kewirausahaan DPP IARMI Jawa Timur 2018-2022.
  - Pengurus Bidang Kewirausahaan dan Koperasi DPN IARMI 2016-2021.
  - Ketua IARMI DP Kota Malang tahun 2019-2023.



- Pembina Resimen Mahasiswa Satuan 870 Universitas Katolik Widya Karya Malang tahun 2019
  - Penasehat IARMI Dewan Pimpinan Komisariat Universitas Katolik Widya Karya Malang 2019-2022.
  - Sekjend APPNFI (Aliansi Pejuang Pendidikan Non Formal Indonesia) 2019-2024.
  - Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Forum Kader Bela Negara Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2026.
8. Keluarga :
- a. Nama Suami : Drs. Hebron Azarya, S.H.
- b. Nama Anak : Reynaldo Krissanca Azarya, S.I.P., MBA
9. Judul - judul Karya Tulis :
- Penelitian untuk tesis Metode Kualitatif (Internalisasi Dedikasi Anggota IARMI Kota Malang Dalam Usaha Pendidikan Bela Negara).
  - PUBLIKASI: Prosiding Web-Seminar Nasional (Webinar) "Prospek Pendidikan Nasional Pasca Pandemi Covid-19" Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang 20 Juni 2020 ISBN: 978-602-5445-11-8 Active Submissions E-ISSN 2579-3950 Terakreditasi Sinta 4
10. Lain – lain : Nihil.

Jakarta, Oktober 2022  
Peserta,



P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd.